



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 28 Januari 2003

Nomor : 300-214-Settama
Lampiran :
Perihal : Pedoman Sementara
Pelaksanaan Pelayanan
Pertanahan.

Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi
2. Sdr. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota
di –

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari daerah mengenai belum diterimanya dokumen DIK Suplemen Tahun Anggaran 2003 sedangkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat yang telah menyetorkan biayanya ke Bendaharawan Khusus Penerima tidak boleh terhenti, bersama ini disampaikan petunjuk sebagai berikut :

1. Sisa pekerjaan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2002 berdasarkan PO Intern pelayanan sesuai PP No. 46 Tahun 2002 yang tercantum dalam surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 24 September 2002 No. 110-2883, dan dana 10% yang masih ditahan oleh Bendaharawan Pengguna, serta permohonan baru tahun anggaran 2003 yang telah disetor pemohon kepada Bendaharawan Khusus Penerima hendaknya disetor ke Kas Negara dengan kode MAP. 0547 sesuai dengan jenis pelayanan masing-masing.
2. Agar pelayanan pertanahan tidak terhenti karena DIK Suplemen tahun anggaran 2003 belum diterima, apabila diperlukan biaya lapangan maka penanggung jawab DIK Suplemen pekerjaan-pekerjaan lain bidang Pengukuran, Redistribusi Tanah Secara Swadaya, Konsolidasi Tanah Secara Swadaya dan Pemeriksaan Tanah (Panitia A dan B), dapat meminjam dana tersebut diatas kepada Bendaharawan Khusus Penerima (maksimal 60%) dengan persetujuan Kepala Kantor masing-masing untuk biaya operasional lapangan, sedangkan sisanya disetor ke Kas Negara. Untuk pekerjaan yang tidak terkait dengan operasional lapangan, pencairan dananya dilakukan setelah diterimanya DIK Suplemen tahun 2003. Apabila DIK Suplemen sudah diterima dan Bendaharawan DIK-S telah mendapat Uang Muka Kerja dari KPKN, pinjaman dari Bendaharawan Khusus Penerima agar segera dikembalikan untuk disetorkan ke Kas Negara.
3. Biaya transportasi pekerjaan pengukuran dan pemeriksaan tanah dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku di daerah setempat dan dibukukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya diserahkan ke Bendaharawan Pengguna non DIK-S yang penerbitan surat keputusannya ditetapkan oleh Kepala Kantor. Bendaharawan Pengguna dapat membayarkan langsung biaya transport tersebut kepada petugas sesuai surat tugas serta membukukannya dalam Buku Kas Umum. Laporan penerimaan biaya transport tersebut oleh Bendaharawan Khusus

Penerima agar dimasukkan dalam LKKUP sesuai surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Januari No. 300-141-Settama.

4. Pekerjaan pelayanan pertanahan yang diikat dengan Surat Perjanjian Kerja dengan pihak ketiga yang diterbitkan sebelum tanggal 10 Oktober 2002 dapat diteruskan pelaksanaannya sampai dengan bulan Desember 2003. Apabila setelah bulan tersebut masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan, pengenaan tarip atas sisa pekerjaan pelayanan dan penggunaannya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PP No. 46 Tahun 2002.

Demikian untuk menjadi pedoman, dan apabila DIK Suplemen tahun anggaran 2003 sudah diterima, ketentuan angka 2 dinyatakan tidak berlaku.

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
SEKRETARIS UTAMA

ttd.

Ir. TOTO SUMIYOTO
NIP. 010068102

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan);
2. Ibu Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Sdr. Para Deputi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
4. Sdr. Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional;
5. Sdr. Direktur PA. II Direktorat Jenderal Anggaran, Dep. Keuangan di Jakarta;
6. Sdr. Direktur Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak, Dep. Keuangan di Jakarta;
7. Arsip.